

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gebangkerep Tahun 2021 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.434.652.454,45 (Satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma empat puluh lima sen), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 28.914.370,- (Dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.463.566.824,45 (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah koma empat puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 1.525.668.700,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 28.914.370,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.554.583.070,00
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 1.434.652.454,45
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 28.914.370,00
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.463.566.824,45
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 8.983.754,45
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 8.983.754,45

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
a. semula	Rp.	0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	23.394.200,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	23.394.200,00

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp. 1.554.583.070,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp.	677.870.454,45
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	20.972.770,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	698.843.224,45

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp.	526.544.950,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	11.528.350,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	515.016.600,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. semula	Rp.	31.600.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	109.229.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	140.829.500,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. semula	Rp.	49.500.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	35.822.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	13.677.500,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. semula	Rp.	149.137.050,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	53.937.050,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	95.200.000,00

Jumlah Belanja Desa setelah perubahan Rp.1.463.566.824,45

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 28.914.370,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp.	8.983.754,45
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.983.754,45

3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp.100.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.100.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 91.016.245,55

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 17 Nopember 2021

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Ttd.

WARIH ARDATA

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 17 Nopember 2021

PJ. KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Ttd.

WARIH ARDATA

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Bj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,



WARIH ARDATA